



YAYASAN ANDALUSIA IZZATUL ISLAM

Muara Beres, Rt. 03, Rw. 01, Sukahati, Cibinong, Bogor, Jawa Barat

Akta Notaris Nomor 02, Tanggal 16 Mei 2017, VONNY RAHAYU PAWAKA, SH

Sk. Menkumham Nomor : AHU-0008759.AH.01.04.Tahun 2017

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ANDALUSIA IZZATUL ISLAM
Nomor : 001 / YSP / IX / 2025**

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN
(PAUD-KB)
ANDALUSIA QUR'ANIC PRESCHOOL**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Bahwa masih banyak nya Anak-anak usia dini yang belum terlayani pendidikan formal;
3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 perlu segera dikeluarkan surat keputusan untuk membentuk lembaga pendidikan non formal yaitu Paud-KB Andalusia Qur'anic Preschool Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama PAUD-KB ANDALUSIA QUR'ANIC PRESCHOOL (Susunan Pengurus Terlampir);
Kedua : Menugaskan kepada Pengurus Paud-KB Andalusia Qur'anic Preschool untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi nya, dan dapat menyelenggarakan serta melaksanakan segala kegiatan Paud-KB Andalusia Qur'anic Preschool;
Ketiga : Biaya pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya dan dana yang relevan yang lainnya.
Keempat : Keputusan ini ditetapkan sejak tanggal ditetapkan, dan Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibenarkan sebagaimana mestinya;

- Tembusan :
1. Penilik PAUD Diknas Kecamatan Cibinong;
2. Camat Cibinong;
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD-KB ANDALUSIA QUR'ANIC PRESCHOOL;
4. Arsip.

Ditetapkan di : Cibinong
Tanggal : 24 September 2025

Ketua Yayasan
Andalusia Qur'anic School



Wening Widhi Astuti, M.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIBINONG

Jalan Kayumanis No. 30, Kel. Cirimekar Telp. /Fax : (021) 8753879
CIBINONG 16917

KEPUTUSAN CAMAT CIBINONG

Nomor: 421.1/0006/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cibinong/2025

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT CIBINONG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) atas nama WENING WIDHI ASTUTI, M.Pd tertanggal 17 Bulan September Tahun 2025 Nomor : 011/PAUD_AQP/IX/2025 yang terletak di Raya Bojong Depok Baru 2 Kedung Curug RT.001 RW.003 Kel. Sukahati Kec.Cibinong Kab Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 06 Tanggal 17 Bulan September Tahun 2025;
 2. Berita Acara Pembahasan Nomor 06 Tanggal 17 Bulan September Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama	:	WENING WIDHI ASTUTI, M.Pd
Alamat	:	Bojong Depok Baru 2 Blok CR No. 01 Rt. 006 Rw.015 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab.Bogor
: KELOMPOK BERMAIN ANDALUSIA QURANIC PRESCHOOL		
Alamat PAUD Formal	Non	PAUD Non : Raya Bojong Depok Baru 2 Kedung Curug RT.001 RW.003 Kel. Sukahati Kec.Cibinong Kab Bogor

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
 Pada tanggal : 17 September 2025





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:<http://disdik.bogorkab.go.id>

Cibinong, 25 September 2025

Nomor : 400.3.1/894- PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola **PAUD KB ANDALUSIA QURANIC PRESCHOOL** Nomor : B.63/Preschool-PG-A-B/K.S 62/2025 tanggal 23 September 2025
Perihal : Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	:	Rr Tri Widya Yuniarti, S.Si
Nama Satuan Pendidikan	:	PAUD KB ANDALUSIA QURANIC PRESCHOOL
No. Ijin Operasional	:	421.1/0006/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cibinong/2025
Alamat Lembaga	:	Raya Bojong Depok Baru 2 Kedung Curug RT 001 RW.003, Kel. Sukahati, Kec. Cibinong, Kab. Bogor
Lembaga Penyelenggara	:	YAYASAN ANDALUSIA IZZATUL ISLAM
No. SK Kemenhumkam	:	AHU – 0008759.AH.01.04.Tahun 2017
Tanggal	:	22 Mei 2017

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan **PAUD KB ANDALUSIA QURANIC PRESCHOOL** untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan adminstratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd.,M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.